



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 660 - 1 / 514 TAHUN 2023

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN  
PUSAT PERBELANJAAN PAKUWON MALL SOLO BARU  
OLEH PT. PAKUWON PERMAI DI DESA MADEGONDO,  
KECAMATAN GROGOL, KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa usaha dan/atau kegiatan Pusat Perbelanjaan di Desa Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal);
- b. bahwa usaha dan/atau kegiatan Pusat Perbelanjaan di Desa Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo telah memiliki Amdal dengan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 668.1/1268/2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Hartono Lifestyle Mall oleh PT. Delta Merlin Dunia Properti di Desa Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatannya yang telah memperoleh Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan;

- d. bahwa usaha dan/atau kegiatan Hartono Lifestyle Mall di Desa Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo pada saat ini terdapat perubahan yaitu perubahan identitas penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari PT. Delta Merlin Dunia Properti menjadi PT. Pakuwon Permai berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 424/2020 tanggal 26 November 2020, perubahan nama usaha dan/atau kegiatan dari Hartono Lifestyle Mall menjadi Pakuwon Mall Solo Baru, serta perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yaitu Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (2) huruf h dan huruf j, Pasal 90 ayat (1) huruf b dan Pasal 93 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perubahan usaha dan/atau kegiatan berupa perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilakukan melalui perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun Dokumen Lingkungan Hidup baru yang dilakukan melalui perubahan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e serta sesuai ketentuan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Kelayakan Lingkungan Hidup Pusat Perbelanjaan Pakuwon Mall Solo Baru oleh PT. Pakuwon Permai di Desa Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

1

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 316);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelayakan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Pusat Perbelanjaan Pakuwon Mall Solo Baru oleh PT. Pakuwon Permai di Desa Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Kelayakan Lingkungan Hidup usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada:

- a. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan
  1. Pelaku Usaha : PT. Pakuwon Permai
  2. Nomor Induk : 8120119290056  
Berusaha
  3. Nama : Dra. Lauw, Syane Wahyuni  
Loekito
  4. Jabatan : Presiden Direktur
  5. Alamat Kantor : Jl. Kejawan Putih Mutiara  
Nomor 17, Kelurahan  
Kejawan Putih Tambak,  
Kecamatan Mulyorejo, Kota  
Surabaya
- b. Status Penanaman : PMDN (Penanaman Modal  
Modal Dalam Negeri)
- c. Usaha dan/atau : Pusat Perbelanjaan  
Kegiatan (KBLI 68111)
- d. Nama Usaha dan : Pakuwon Mall Solo Baru  
/atau Kegiatan
- e. Lokasi Usaha dan : Jl. Ir. Sukarno, Desa  
/atau Kegiatan Madegondo, Kecamatan  
Grogol, Kabupaten Sukoharjo

6

- KETIGA : Amdal usaha dan/atau kegiatan Hartono Lifestyle Mall di Desa Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo yang telah dimiliki merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kelayakan Lingkungan Hidup ini dan menjadi acuan bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Ruang lingkup kegiatan dalam Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Amdal usaha dan/atau kegiatan Hartono Lifestyle Mall di Desa Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Nomor: 660.1/3599/IX/2023 yang telah diterbitkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dan Rekomendasi Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo Nomor: 551.2/1919/XI/2011 perihal Rekomendasi Andalalin merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Diktum KESATU.
- KEENAM : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA wajib:
- a. memenuhi ketentuan yang dimuat dalam Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL);
  - b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - c. memenuhi ketentuan dan kewajiban dalam Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
  - d. memenuhi ketentuan Persetujuan Teknis setelah Surat Kelayakan Operasional (SLO) diterbitkan;
  - e. memenuhi kewajiban pada Persetujuan Teknis pasca verifikasi pemenuhan baku mutu air limbah;
  - f. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam Dokumen RKL-RPL.
  - h. memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan ini ditetapkan kepada Bupati Sukoharjo;
- j. apabila dikemudian hari timbul dampak lingkungan hidup diluar dari dampak yang tercantum dalam Amdal, Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib segera melaporkan kepada Bupati Sukoharjo;
- k. melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- l. melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila usaha dan/atau kegiatannya direncanakan untuk dilakukan perubahan yang meliputi:
  1. perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana usaha dan/atau kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
  2. penambahan kapasitas produksi;
  3. perluasan lahan usaha dan/atau kegiatan;
  4. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
  5. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  6. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
  7. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;
  8. perubahan identitas penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
  9. perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
  10. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
  11. Surat Kelayakan Operasional usaha dan/atau kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan Lingkungan yang dimiliki;
  12. pengurangan/pengurangan dan/atau luas areal usaha dan/atau kegiatan; dan/atau

13.terdapat perubahan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan.

m. melakukan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

KETUJUH : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha.

KESEMBILAN: Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud Diktum KEDELAPAN menjadi dasar pelaksanaan pengawasan usaha dan/atau kegiatan.

KESEPULUH : Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan dapat dibatalkan apabila:

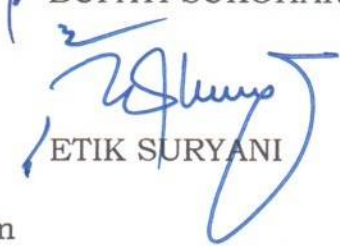
- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup; atau
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

KESEBELAS : Persetujuan Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha.

KEDUABELAS: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 668.1/1268/2013 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Hartono Lifestyle Mall oleh PT. Delta Merlin Dunia Properti di Desa Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGABELAS: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 3 Oktober 2023

BUPATI SUKOHARJO, P  
  
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim  
kepada Yth.:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
  2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
  3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
  4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
Nomor : 660-1 / 514 TAHUN 2023  
Tanggal : 3 Oktober 2023

KETENTUAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA  
DAN BERACUN MELALUI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN  
BERBAHAYA DAN BERACUN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN  
PUSAT PERBELANJAAN PAKUWON MALL SOLO BARU  
OLEH PT. PAKUWON PERMAI DI DESA MADEGONDO,  
KECAMATAN GROGOL, KABUPATEN SUKOHARJO

Ketentuan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) melalui rincian teknis penyimpanan Limbah B3 Usaha Dan/Atau Kegiatan Pusat Perbelanjaan Pakuwon Mall Solo Baru Oleh PT. Pakuwon Permai Di Desa Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, sebagai berikut:

I. Jenis dan Jumlah Limbah B3 yang dihasilkan

| No | Kode  | Jenis Limbah B3                                                                                                                                                                | Sumber Dihasilkan Limbah B3       | Fase  | Karakteristik    | Estimasi Timbulan |                |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|------------------|-------------------|----------------|
|    |       |                                                                                                                                                                                |                                   |       |                  | Jumlah Limbah B3  | Satuan         |
| 1. | A102d | Aki/baterai bekas                                                                                                                                                              | Management office, parkir, genset | Padat | Beracun, korosif | 3                 | kg/<br>3 bulan |
| 2. | A108d | Limbah terkontaminasi B3 (Filter oli bekas)                                                                                                                                    | Mesin Genset                      | Padat | Beracun          | 3                 | kg/<br>3 bulan |
| 3. | B104d | Kemasan bekas B3 (jerigen dan refrigerant kemasan bekas)                                                                                                                       | Area Mall                         | Padat | Beracun          | 50                | kg/<br>3 bulan |
| 4. | B105d | Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chambers, separator dan/atau campurannya (oli bekas) | Mesin Genset                      | Cair  | Beracun          | 150               | kg/<br>3 bulan |

6

|    |       |                                                                                                       |                                       |       |         |       |            |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|---------|-------|------------|
| 5. | B107d | Limbah elektronik termasuk Cathode Ray Tube (CRT), lampu TL, Printed Circuit Board (PCB), kawat logam | Area Mall (Lampu TL bekas)            | Padat | Beracun | 90    | kg/3 bulan |
|    |       |                                                                                                       | Management Office (E-waste, catridge) | Padat | Beracun | 3     | kg/3 bulan |
| 6. | B106d | Limbah resin atau penukar ion                                                                         | Water Filter Tank                     | Padat | Beracun | 2.000 | kg/3 tahun |
| 7. | B110d | Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenisnya                                                      | Area Mall                             | Padat | Beracun | 30    | kg/3 bulan |

## II. Tempat Penyimpanan Limbah B3

### 1. Lokasi Tempat Penyimpanan Limbah B3

- Alamat: Jalan Ir. Soekarno, Desa Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.
- Titik Koordinat: S: 07°36'05"  
E: 110°48'52"

### 2. Fasilitas Tempat Penyimpanan Limbah B3 berupa Bangunan

3. Dimensi bangunan penyimpanan Limbah B3 (p × l × t): 7,8 m × 3,3 m × 2,2 m

4. Bangunan Penyimpanan Limbah B3 memenuhi persyaratan, antara lain:

- atap dengan bahan yang tidak mudah terbakar;
- dinding dengan bahan kedap air dan tidak mudah terbakar;
- sistem ventilasi untuk sirkulasi udara;
- sistem pencahayaan yang mencukupi;
- lantai kedap air, tidak bergelombang dan memiliki kemiringan paling tinggi 1%;
- bangunan penyimpanan Limbah B3 terlindung dari hujan dan tertutup;
- terdapat saluran drainase cecceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pemebrsihan cecceran/tumpahan Limbah B3;
- terdapat bak penampung tumpahan untuk menampung cecceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan cecceran atau tumpahan Limbah B3;
- dilengkapi dengan simbol Limbah B3;
- memiliki fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K); dan

1

- k. memiliki fasilitas penanggulangan tanggap darurat dan tata cara penanggulangan yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan disetujui oleh Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

### III. Penyimpanan dan Pengemasan Limbah B3

#### 1. Persyaratan penyimpanan Limbah B3

- a. melaksanakan penyimpanan dengan sistem blok sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3;
- b. menempatkan setiap kemasan menggunakan alas pallet;
- c. penyimpanan Limbah B3 tidak boleh melebihi masa simpan dan/atau kapasitas blok; dan
- d. melakukan Penyimpanan Limbah B3 dengan lama penyimpanan sebagai berikut:
  - 1) 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
  - 2) 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
  - 3) 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
  - 4) 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

#### 2. Persyaratan pengemasan Limbah B3

- a. menggunakan kemasan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai karakteristik Limbah B3 yang dihasilkan;
  - b. mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
  - c. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, atau pengangkutan; dan
  - d. berada dalam kondisi baik, tidak bocor, tidak berkarat, atau tidak rusak.
- #### 3. Kemasan Limbah B3 wajib dilekatkan Simbol dan Label Limbah B3 sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- a. Simbol Limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik Limbah B3; dan
  - b. Label Limbah B3 sesuai pada Gambar 10. Label Limbah B3.
- #### 4. Tata cara Penyimpanan dan Pengemasan Limbah B3 dituangkan pada Standar Operational Prosedur (SOP) yang disetujui oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

6

#### IV. Pemenuhan Persyaratan Lingkungan Hidup

1. memfungsikan tempat penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
2. menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan kedalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
3. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan fase dan karakteristik Limbah B3; dan
4. melekatkan Label Limbah B3 dan Simbol Limbah B3 pada kemasan Limbah B3.

#### V. Kewajiban Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3

1. melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
2. melakukan pencatatan keluar masuknya Limbah B3 yang dihasilkan pada logbook setiap hari dan neraca Limbah B3 setiap bulan;
3. melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai ketentuan sebagaimana dituangkan pada romawi I sampai dengan IV diatas;
4. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri setelah memiliki persetujuan teknis dan Surat Kelayakan Operasi (SLO) atau menyerahkan kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang memiliki izin/persetujuan teknis dan SLO;
5. menyusun dan menyampaikan dokumen pelaporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 dengan melampirkan *logbook*, neraca dan manifest elektronik (festronik) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Lingkungan diterbitkan dengan prosedur:
  - a. secara manual kepada Bupati Sukoharjo cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo selaku pejabat Penerbit Persetujuan Lingkungan Hidup; dan
  - b. secara elektronik/online melalui laman <https://plb3.menlhk.go.id> (aplikasi Pelaporan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 (SIRAJA)) dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik.
6. melakukan perubahan rincian teknis penyimpanan Limbah B3 apabila terjadi perubahan terhadap:
  - a. jenis Limbah B3 yang disimpan;
  - b. lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
  - c. desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3.
7. melakukan pemulihan terhadap media lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atas Limbah B3 yang dihasilkan;
8. memiliki sistem tanggap darurat pengelolaan Limbah B3, menyusun program kedaruratan pengelolaan Limbah B3; dan

9. Menyelenggarakan pelatihan dan gladi kedaruratan untuk kegiatan pengelolaan Limbah B3 paling sedikit 1 kali dalam setahun.

(BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI

6